

**SALINAN
KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA Tbk
NOMOR : 68 /DK/WIKA/2019**

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE NOMINASI, REMUNERASI, DAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT WIJAYA KARYA Tbk**

DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA Tbk

- MENIMBANG** : a. bahwa tugas pokok Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk adalah melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2018 Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk tanggal 30 April 2019, telah diangkat Sdr. Satya Bhakti Parikesit sebagai Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk;
- c. bahwa dalam rangka penataan Organ Pendukung Dewan Komisaris dan untuk lebih meningkatkan pengawasan Dewan Komisaris atas kinerja Perseroan, maka perlu dilakukan Pengangkatan Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan *Good Corporate Governance* (GCG) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c tersebut diatas, Dewan Komisaris perlu menetapkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tentang Pengangkatan Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan *Good Corporate Governance* (GCG) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk.
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011, tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012;

4. Peraturan.../2



- 2 -

4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
6. Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk sebagaimana tersebut dalam Akta Notaris Dian Paramita Tamzil Nomor : 110 tanggal 22 Desember 1972, yang telah beberapa kali diubah, dan terakhir diubah dengan Akta Nomor : 5 tanggal 2 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan Dina Chozie, S.H., Notaris pengganti Fathiah Helmi, S.H. yang telah menerima pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.03-0251073 dan Nomor : AHU-0021053.AH.01.02.TAHUN 2018 tertanggal 9 Oktober 2018 ("**Anggaran Dasar**").

MEMPERHATIKAN : Keputusan Rapat Internal Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk tanggal 16 Mei 2019.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE NOMINASI, REMUNERASI, DAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA Tbk**

PERTAMA : Mengangkat Sdr. Satya Bhakti Parikesit sebagai Wakil Ketua II merangkap Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan *Good Corporate Governance* (GCG) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk.

KEDUA : Berdasarkan Diktum PERTAMA maka susunan Keanggotaan Komite Nominasi, Remunerasi dan *Good Corporate Governance* (GCG) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk, menjadi sebagai berikut :

1. Achmad Hidayat sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. Edy Sudarmanto sebagai Wakil Ketua I merangkap Anggota;
3. Satya Bhakti Parikesit sebagai Wakil Ketua II merangkap Anggota;
4. Fahrul Ismaeni sebagai Anggota;
5. Iwan Juliansyah sebagai Anggota (*Ex-Officio* Bidang SDM).

KETIGA.../3



- 3 -

- KETIGA** : Tugas pokok dan fungsi, wewenang dan tanggung jawab serta masa jabatan keanggotaan Komite Nominasi, Remunerasi dan *Good Corporate Governance* (GCG) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk adalah sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisaris Nomor : 67/DK/WIKA/2019 tanggal 12 Juni 2019 tentang Piagam Komite Nominasi, Remunerasi dan *Good Corporate Governance* (GCG) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan oleh Komite Nominasi, Remunerasi, dan *Good Corporate Governance* (GCG) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Piagam/Charter Komite Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk, menjadi beban Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Dewan Komisaris ini, maka akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Dewan Komisaris ini disampaikan kepada :

1. Direksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 12 Juni 2019

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk
Dewan Komisaris

Ttd

Imam Santoso
Komisaris Utama

Salinan sesuai dengan aslinya
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk


PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.

Nurul Almy Firdausi
Sekretaris Dewan Komisaris